



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 526 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya alih tugas, cuti di luar tanggungan negara, dan pindah tugas bendahara, Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 285 Tahun 2023, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 285 Tahun 2023 diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I halaman 1 nomor urut 5, Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
5.	Rizki Tri Winarno	Bendahara Penerimaan	1988121620 20121009/ 201465	Penata Muda (III/a)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 Juni 2023

2. Lampiran I halaman 2 nomor urut 10, Bendahara Penerimaan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
10.	Kartini Helpawati S.	Bendahara Penerimaan	1982042120 10012031/ 184463	Penata Tk.I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	1 Juli 2023

3. Lampiran I halaman 5 nomor urut 2, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pengelola Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
2.	Milda Bumiayu Khoiriyah	Bendahara Penerimaan Pembantu	1991061920 14032005/ 184011	Penata Muda (III/a)	Unit Pengelola Metrologi	5 Juni 2023

4. Lampiran I halaman 10 nomor urut 2, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekretariat Daerah

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
2.	Mutiara Sholikhah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1986111120 10012037/ 178830	Penata Tk.I (III/d)	Biro Hukum	1 Juli 2023

5. Lampiran I halaman 22 nomor urut 13, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Bina Marga

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
13.	Ernawati	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1986091120 10012042/ 178535	Penata Tk.I (III/d)	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Juni 2023

6. Lampiran I halaman 26 nomor urut 16, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
16.	Nurin Wildania Nisa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1991102820 19032025/ 197574	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	6 Juni 2023

7. Lampiran I halaman 28 nomor urut 39, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMK Negeri 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
39.	Yuli Wahyuningsih	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1974073020 14122001/ 187540	Penata (III/a)	SMK Negeri 63	19 Juni 2023

8. Lampiran I halaman 37 nomor urut 6, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
6.	Nurul Khotimah Febriani	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1996021020 20122026/ 198710	Pengatur (II/c)	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	10 Maret 2023

9. Lampiran II halaman 11 nomor urut 152, Bendahara Pengeluaran BLUD pada Puskesmas Kecamatan Pulo Gadung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
152.	Venty Meitasari	Bendahara Pengeluaran BLUD	1992051720 20122018/ 199042	Pengatur (II/c)	Puskesmas Kecamatan Pulo Gadung	1 Mei 2023

10. Lampiran II halaman 12 nomor urut 170, Bendahara Pengeluaran BLUD pada SMK Negeri 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
170.	Mita Riyanti	Bendahara Pengeluaran BLUD	1993110820 19032013/ 195904	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMK Negeri 36	6 Juni 2023

11. Lampiran II halaman 13 nomor urut 185, Bendahara Penerimaan BLUD pada SMK Negeri 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
185.	Handi Saifudin	Bendahara Penerimaan BLUD	1984062020 14121002/ 189505	Penata Muda (III/a)	SMK Negeri 63	19 Juni 2023

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
193.	Sajarah	Bendahara Penerimaan BLUD	1969030719 98032007/ 123906	Penata Tk. I (III/d)	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	1 Juni 2023
194.	Irvan Rizky	Bendahara Pengeluaran BLUD	1991041020 14031001/ 184383	Pengatur (II/c)	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	1 Juni 2023

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2023



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/ Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta